

ABSTRAK

Muhammad Ridwan, 1720710025, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Modifikasi (Racing) (Studi Dibengkel Lares Motor Dawe Kudus)

Di zaman sekarang banyak pengendara yang tidak puas dengan tampilan kendaraannya, sehingga para pemilik kendaraan merubah tampilan kendaraan mereka dengan cara modifikasi, karena itu banyak sekali toko atau bengkel yang menjual onderdil modifikasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akan tetapi mereka mengkesampingkan aspek keselamatan para pengendara sehingga cenderung lebih merugikan, dalam praktek jual beli tersebut banyak persoalan mulai akad, barang, dan bagaimana hukum transaksi tersebut karena menjual barang modifikasi yang kualitasnya berbeda dari yang asli. Contohnya terdapat pada bengkel motor Lares Motor yang berlokasi di desa samirejo kecamatan Dawe, Kudus.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli onderdil Motor di bengkel Lares motor Dawe Kabupaten kudus dan bagaimana pandangan hukum hukum Islam terhadap praktik jual beli onderdil Motor di Bengkel Lares motor Dawe Kabupaten kudus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik jual beli onderdil modifikasi motor di kecamatan Dawe kabupaten Kudus dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli onderdil modifikasi Kasus pelanggaran dengan mengganti onderdil modifikasi motor asli dengan onderdil modifikasi motor tidak resmi bukan merupakan kasus baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan ataupun pelaku usaha onderdil modifikasi motor palsu masih sangat banyak dijumpai. Harga onderdil modifikasi motor yang tidak standar atau palsu yang murah dan barangnya yang tidak sukar di cari, membuat banyak modifikator kendaraan memilih mengganti onderdil modifikasi motor mereka, seakan memandang ringan fungsi keaslian onderdil kendaraan bermotor.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang di lakukan di Bengkel Lares Motor Dawe kabupaten Kudus. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa metode data yaitu wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa praktik penjualan yang dilakukan bengkel pada dasarnya sah karena rukun terpenuhi namun yang menjadi objek jual beli adalah barang bukan asli atau barang yang dilarang karena barang yang diperjual belikan menyamai nama merek sehingga menyimpang. Kedua, persamaan jual beli onderdil modifikasi motor dilarang oleh pemerintah karena objek yang akan diperjual belikan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang dan termasuk kategori barang yang dilarang yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan sehingga menimbulkan unsur membahayakan, begitu juga dalam Hukum Islam jual beli onderdil ini mubah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak diperbolehkan karena objek jual beli yang semula digunakan untuk tujuan baik, bisa dimanfaatkan namun berakhir dengan menimbulkan kemafsahadatan selaras dengan kaidah fiqh “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”, di dalam Qur’an surat an-nisa’ ayat 59 tentang taat bukan hanya Allah dan Rosulnya tp juga terhadap pemerintah (peraturan) dan juga dalam QS. Asy-Syu’ara ayat 183 tentang dilarangnya membuat kerusakan di muka bumi

Kata Kunci: Tinjauan hukum islam, Onderdil, Modifikasi (Racing)